



PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Slw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SULASTRI, Lahir di Tegal, tanggal 10 Juli 1968, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Desa Pacul RT.006 RW.001, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dan memperhatikan permohonan dari Pemohon;
Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 23 Juni 2023 dibawah register Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Slw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara Nasori Bin Siman dengan Munirah Binti Tasmat pada hari Selasa 21 Januari 1955 sebagaimana Surat Keterangan Nomor:372/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pacul tertanggal 24 Mei 2023;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut, Nasori Bin Siman dengan Munirah Binti Tasmat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Sunarto, lahir di Tegal 15 Mei 1959, jenis kelamin laki-laki;
 - b. Darwati, lahir di Tegal 16 April 1964, jenis kelamin perempuan;
3. Bahwa Pemohon merupakan keponakan dari Bapak Nasori sebagaimana Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: 349/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pacul tertanggal 17 Mei 2023;
4. Bahwa Istri dari Nasori Bin Siman yang bernama **MUNIRAH Binti TASMAT** lahir di Tegal 18 Januari 1935, jenis kelamin perempuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat kelahiran Nomor. 018/76/05/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pacul tertanggal 19 Mei 2023;

5. Bahwa **MUNIRAH Binti TASMAT** diketahui telah meninggal dunia pada hari Selasa, 20 Oktober 1987 dikarenakan sakit sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor: 018/65/05/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pacul tertanggal 19 Mei 2023;

6. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian **MUNIRAH Binti TASMAT** tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, sehingga almarhumah **MUNIRAH Binti TASMAT** belum dibuatkan Akta Kematian;

7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah **MUNIRAH Binti TASMAT** untuk berbagai hal yang dianggap penting dan perlu yang bersifat administratif;

8. Bahwa untuk mendapatkan penetapan mengenai akta kematian tersebut, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB Kabupaten Tegal kiranya dapat menerima, memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama **MUNIRAH Binti TASMAT** diketahui telah meninggal dunia pada hari Selasa, 20 Oktober 1987 dikarenakan sakit sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor: 018/65/05/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pacul tertanggal 19 Mei 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan penetapan tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal di Slawi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta kematian atas nama **MUNIRAH Binti TASMAT** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri tanpa didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan secara lisan dipersidangan untuk mencabut permohonannya yang tercatat dalam register Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Slw;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara perdata Nomor 20/Pdt.P/2023/PN.Slw;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Slw. ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencoret perkara Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Slw. dari register perkara perdata Pengadilan Negeri Slawi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Slawi pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh saya **Andrik Dewantara, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Slawi bertindak selaku Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Eswin Ririh Santosiarti, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim

Eswin Ririh Santosiarti, S.H.

Andrik Dewantara, S.H.,M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
1.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
2.	Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 3.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
5.	Meterai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.113.000,00

(seratus tiga belas ribu rupiah)